

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Kelurahan Pasir Pengaraian

Pasir pengaraian merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Indonesia. Pasir pengaraian juga merupakan ibu kota Kabupaten Rokan Hulu yang berjarak sekitar 180 Km dari ibu kota Provinsi Riau Kota Pekanbaru. Pasir pengaraian ditetapkan menjadi ibu kota Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 12 oktober 1999, setelah dimekarkan dari kabupaten Kampar sebagai Kabupaten Induk.

Jauh sebelum Kota Pasir pengaraian menjadi ibu kota kabupaten Rokan hulu, pasir pengaraian hanyalah sebuah kampung kecil yang terletak di tepi sebuah sungai, yaitu sungai Rokan Kanan atau masyarakat lebih sering menyebutnya sungai Batang Lubuh.

Pada awal tahun 80-an banyak orang-orang dari Jawa datang menempati daerah sekitar Pasir pengaraian melalui program transmigrasi. Daerah-daerah yang sebelumnya adalah hutan belantara telah menjadi sebuah perkampungan dan ladang. Akses jalan pun telah dibangun disetiap perkampungan baru. Dampak dari hal ini juga dirasakan oleh pasir pengaraian yang saat ini berstatus kelurahan serta sekaligus menjadi ibu kota Kabupaten Rokan Hulu.

Kelurahan Pasir pengaraian berkembang sangat pesat, banyak para pedagang datang dari luar daerah datang ke Pasir pengaraian sebagai pedagang, tenaga pengajar dan lain sebagainya. Banyak perubahan-perubahan yang terjadi di Kota ini mulai dari infrastruktur, ekonomi, pendidikan dan masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika kita berkunjung ke Kota Pasir pengaraian, Kita bisa menggunakan jalur darat dan udara. Dengan jalur darat jika dari Kota padang atau Kota Pekanbaru bisa melalui Rantau Berangin Kabupaten Kampar, jika dari kota medan atau Kota Dumai bisa melalui Duri menuju simpang kumu atau bisa juga melalui Kandis menuju Tandun. Juga bisa melalui Kota Padang Sidempuan menuju Dalu-Dalu.

4.2 Visi dan Misi

4.2.1 Visi

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan /atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Visi Bupati-wakil Bupati Rokan Hulu H. SUPARMAN, S.Sos. M.Si dan H.SUKIMAN yang sekaligus menjadi visi pembangunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017-2021 adalah :

“ Bertekad mewujudkan kabupaten Rokan Hulu sejahtera melalui peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan, pendidikan, infrastruktur, kesehatan dan kehidupan agamis yang harmonis dan berbudaya”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari Visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Ekonomi Kerakyatan** berarti menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan menurunkan pengangguran.
2. **Pendidikan** berarti mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan dan efisien.
3. **Infrastruktur** berarti menyediakan infrastruktur wilayah untuk membuka isolasi daerah dan mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya secara berkelanjutan.
4. **Kesehatan** berarti meningkatkan akses, pemerataan serta kualitas kesehatan
5. **Kehidupan agamis yang harmonis dan berbudaya** berarti meningkatnya kualitas kehidupan beragama.

4.2.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi, maka disusun Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan diatas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan,

kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Adapun misi pembangunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017-2021 untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut :

1. **Ekonomi Kerakyatan** bertujuan: mewujudkan pengembangan ekonomi yang berbasis kerakyatan pada masyarakat pedesaan dan mendorong berkembangnya investasi untuk pengentasan kemiskinan sehingga terwujud keseimbangan pembangunan antara kecamatan dan desa serta antar kelompok masyarakat.
2. **Pendidikan** bertujuan: mewujudkan kualitas sumber daya manusia cerdas dan sehat dilandasi keimanan dan ketaqwaan.
3. **Infrastruktur** bertujuan: tersedianya infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai untuk mendukung lalulintas orang, barang dan jasa.
4. **Kesehatan** bertujuan: mewujudkan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau melalui pendekatan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif.
5. **Kehidupan agamis yang harmonis dan berbudaya** bertujuan: mewujudkan kehidupan beragama sebagai landasan budaya saling menghormati antar etnik dan agama yang berbeda sehingga tercipta keamanan dan ketentraman.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4.3 Luas Wilayah

Kelurahan Pasir pengaraian sebagaimana terintegrasi dalam Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu berada di ketinggian 4-18 m dari permukaan Laut, dengan curah hujan 1900mm-2400mm/tahun dan suhu rata-rata harian 25°-33° C. Luas wilayah Kelurahan Pasir Pengaraian adalah 17 Km² dan jarak dari kota Pekanbaru yaitu 180 km.

Luas Wilayah Kecamatan Rambah adalah +394,65 Km² yang membawahi 1 Kelurahan dan 13 Desa. Berdasarkan pembentukannya batas Kecamatan Rambah adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bangun Purba
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rokan IV Koto
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatra Barat
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Rambah Samo.


4.4 Penduduk

Kelurahan Pasir pengaraian terdiri dari 3 dusun dengan jumlah penduduk 3285 jiwa dengan rincian laki-laki : 1.747, perempuan 1.538 jiwa.

Jumlah penduduk di Kecamatan Rambah adalah 40.453 jiwa yang terdiri dari 19.652 penduduk Laki-laki (48,57%) dan 20.801 penduduk perempuan (51,43%). Serta jumlah Keluarga sebanyak 10.023 KK.

Wilayah Kerja Pemerintah Kecamatan Rambah meliputi 1 Kelurahan dan 13 desa yang terdiri dari 57 Dusun / lingkungan, 118 Rukun warga (RW), dan 240 Rukun Tetangga (RT).

4.5 Struktur organisasi Kelurahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.